



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 205 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut;
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam

- d. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
 2. Subkoordinator Perundang-Undangan
 3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Rangga Eka Juliansyah, SH., MH
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kota Pagar Alam)
 5. Windy Lestari, SH (Analis Hukum Ahli muda Kota Pagar Alam)
 6. Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI